



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Jusuf Djibu alias Yusuf Djibu bin Saleh Ngadi**, tempat dan tanggal lahir Tamboo, 19 Desember 1939, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan KH. Adam Zakaria, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Kel. Wongkaditi Barat, Kota Utara, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Pemohon I;

**Tara Djibu alias Tara Singo bin Saleh Ngadi**, tempat dan tanggal lahir Tamboo, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Desa Tamboo, Tilongkabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, sebagai Pemohon II;

**Tune Djibu alias Tune Singo bin Saleh Ngadi**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 01 Juli 1953, umur 68 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Mangga Besar, Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan sebagai Pemohon III;

**Asna Kuliya binti Isa Kulia**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 September 1963, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pancuran, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ratna Badu binti Rauf Bantali**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Januari 1967, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pancuran, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon V; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Fahmi Saputra Al Idrus, SH**, dan **Isti Lestari Mamonto, S.HI**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor : 42/SK/KP/PAW/2022, tanggal 07 Februari 2022 dalam hal ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Djenabu Djibu (Almarhumah / Pewaris)** meninggal dunia pada tahun 1985 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/DBT-KBT/238/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Timur tanggal 20 Desember 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Djenabu Djibu** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Saleh Ngadi (Almarhum)** meninggal dunia pada tahun 1975 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/DBT-KBT/229/XII/2021

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Timur tanggal 20 Desember 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- 1) Jusuf Djibu alias Yusuf Djibu bin Saleh Ngadi;
  - 2) Tara Djibu alias Tara Singo bin Saleh Ngadi;
  - 3) Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi (Almarhumah);
  - 4) Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi (Almarhumah);
  - 5) Tune Djibu alias Tune Singo bin Saleh Ngadi;
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Djenabu Djibu** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Alm. Saleh Ngadi**, dan selama itu pula **Almh. Djenabu Djibu** tetap beragama Islam;
4. Bahwa **Almh. Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi** meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/Ilp-Tib/448/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloponu tanggal 20 Nopember 2021, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Isa Kulia (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/Ilp-Tip/447/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloponu tanggal 20 November 2021, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Asna Kuliya binti Isa Kulia**;
5. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Alm. Isa Kulia**, dan selama itu pula **Almh. Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi** tetap beragama Islam;
6. Bahwa **Almh. Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi** meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/Ilp-Tib/444/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloponu tanggal 20 Nopember 2021, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rauf Bantali (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/Ilp-Tip/445/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Iloponu tanggal 20 November 2021, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Ratna Badu binti Rauf Bantali**;

7. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi** hanya manikah satu kali yaitu dengan **Alm. Rauf Bantali**, dan selama itu pula **Almh. Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi** tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Djenabu Djibu** adalah :
  - a. Jusuf Djibu alias Yusuf Djibu bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
  - b. Tara Djibu alias Tara Singo bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
  - c. Almh. Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi (anak perempuan);
  - d. Almh. Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi (anak perempuan);
  - e. Tune Djibu alias Tune Singo bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi** adalah :
  - a. Alm. Isa Kulia (Suami);
  - b. Asna Kuliya binti Isa Kulia (anak perempuan);
10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi** adalah **Ratna Badu binti Rauf Bantali** (anak perempuan);
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almh. Djenabu Djibu** guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta peninggalan **Almh. Djenabu Djibu**;
12. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Djenabu Djibu**

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

- a. Jusuf Djibu alias Yusuf Djibu bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
  - b. Tara Djibu alias Tara Singo bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
  - c. Almh. Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi (anak perempuan);
  - d. Almh. Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi (anak perempuan);
  - e. Tune Djibu alias Tune Singo bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
3. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Nurusi Djibu alias Nursia Singo binti Saleh Ngadi** adalah :
- a. Alm. Isa Kulia (Suami);
  - b. Asna Kuliya binti Isa Kulia (anak perempuan);
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Rumi Djibu alias Rumi Singo binti Saleh Ngadi** adalah **Ratna Badu binti Rauf Bantali** (anak perempuan):
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama alm. Saleh Ngadi dan Almh. Djenabu Djibu yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bulotalangi Timur, bermeterai cukup dan dinazegeln pos dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saleh Ngadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Timur bertanggal 20 Desember 2021 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djenabu Djibu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Timur bertanggal 20 Desember 2021 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Isa Kulia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloponu bertanggal 20 November 2021 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rumi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloponu bertanggal 20 November 2021 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rauf Bantali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloponu bertanggal 20 November 2021 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nursia Singo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloponu bertanggal 20 November 2021 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.7;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





**13. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Syarifudin Adam bin Sanusi Adam**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, dan diminta oleh para Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Djenabu Djibu telah meninggal dunia pada tahun 1985 tanggal dan bulan saksi sudah lupa;
- Bahwa almarhumah Djenabu Djibu meninggal dunia karena sakit dan bukan karena unsur penganiayaan atau pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Djenabu Djibu telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Djenabu Djibu telah menikah hanya sekali dengan almarhum Saleh Ngadi yang telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Djenabu Djibu dengan alm. Saleh Ngadi telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu Jusuf, Tara, Nurusi, Rumi dan Tune;
- Bahwa dari 5 orang anak tersebut, yang telah meninggal dunia adalah Nurusi Djibu dan Rumi Djibu;
- Bahwa Almarhumah Nurusi Djibu telah meninggal dunia tanggal 13 Februari 2009 dan pada hidupnya telah menikah dengan almarhum Isa Kulia yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asna Kuliya;
- Bahwa Almarhumah Rumi Djibu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Rauf Bantali yang telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2010 dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratna Badu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Djenabu Djibu serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **Syaipul Nggole Bin Adi Nggole**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Djenabu Djibu telah meninggal dunia pada tahun 1985 tanggal dan bulan saksi sudah lupa;
- Bahwa almarhumah Djenabu Djibu meninggal dunia karena sakit dan bukan karena unsur penganiayaan atau pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Djenabu Djibu telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Djenabu Djibu telah menikah hanya sekali dengan almarhum Saleh Ngadi yang telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Djenabu Djibu dengan alm. Saleh Ngadi telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu Jusuf, Tara, Nurusi, Rumi dan Tune;
- Bahwa dari 5 orang anak tersebut, yang telah meninggal dunia adalah Nurusi Djibu dan Rumi Djibu;
- Bahwa Almarhumah Nurusi Djibu telah meninggal dunia tanggal 13 Februari 2009 dan pada hidupnya telah menikah dengan almarhum Isa Kulia yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Asna Kuliya;
- Bahwa Almarhumah Rumi Djibu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Rauf Bantali yang telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2010 dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratna Badu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Djenabu Djibu serta keperluan lainnya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang permohonannya, dampaknya dalam hal kewarisan serta permohonan tersebut tanpa sengketa diantara pada ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Djenabu Djibu yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985, yang semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama almarhum Saleh Ngadi, yang juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1975 untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan almarhumah Djenabu Djibu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syarifudin Adam bin Sanusi Adam dan Syaipul Nggole Bin Adi Nggole.

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Djenabu Djibu telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1985;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Djenabu Djibu telah menikah dengan almarhum Saleh Ngadi yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Djenabu Djibu dengan almarhum Saleh Ngadi telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu Jusuf Djibu, Tara Djibu, Almarhumah Nurusi Djibu, Almarhumah Rumi Djibu dan Tune Djibu;
- Bahwa Almarhumah Nurusi Djibu atau Nursia Singo Binti Saleh Ngadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2009 dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Isa Kulia meninggal tanggal 12 Desember 2011, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Asna Kuliya Binti Isa Kulia;
- Bahwa Almarhumah Rumi Djibu alias Rumi Singo Binti Saleh Ngadi telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2021, dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Rauf Bantali, meninggal tanggal 10 Oktober 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratna Badu Binti Rauf Bantali;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepastian hukum dan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah Djenabu Djibu dan diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhumah Djenabu Djibu telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbanag, bahwa atas dasar azas tersebut pula seharusnya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris telah dilaksanakan sesaat setelah Almarhumah Djenabu Djibu meninggal dunia yang notabene pada saat itu anak-anak almarhum masih hidup, dan oleh karena anak-anak almarhumah ada telah meninggal dunia, maka Penetapan ahli waris sebagaimana permohonan para Pemohon ditentukan secara berjenjang (*ahli waris munasakhat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa fakta hukum almarhumah Nurusi Djibu yang telah dikaruniai seorang anak dalam perkawinannya dengan Almarhum Isa Kulia, yang bernama Asna Kuliya Binti Isa Kulia secara hukum adalah ahli waris dari almarhumah Nurusi Djibu, dan suaminya Almarhum Isa Kulia karena pada saat almarhumah Nurusi meninggal dunia, ternyata masih hidup, sehingga secara hukum menjadi ahli waris dari Almarhumah Nurusi Djibu alias Nursia Singo Binti Saleh Ngadi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah Rumi Djibu alias Rumi Singo Binti Saleh Ngadi pada saat hibunya menikah dengan Rauf Bantali yang telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhumah Rumi Djibu adalah anaknya yang bernama Ratna Badu Binti Rauf Badu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas tanah dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitem permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), (3), dan (4) permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Djenabu Djibu adalah:
  - 2.1. Jusuf Djibu alaias Yusuf Djibu Bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
  - 2.2. Tara Djibu alias Tara Singo Bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
  - 2.3. Almarhumah Nurusi Djibu alias Nursia Singo Binti Saleh Ngadi (anak perempuan);
  - 2.4. Almarhumah Rumi Djibu alias Rumi Singo Binti Saleh Ngadi (anak perempuan);
  - 2.5. Tune Djibu alias Tune Singo Bin Saleh Ngadi (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nurusi Djibu alias Nursia Singo Binti Saleh Ngadi adalah:
  - 3.1. Almarhum Isa Kulia (suami);
  - 3.2. Asna Kuliya Binti Isa Kulia (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rumi Djibu alias Rumi Singo Binti Saleh Ngadi adalah Ratna Badu Binti Rauf Bantali (anak perempuan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Agus Mashudi, S.Ag**

### Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 60.000,00  |
| - PNBP        | : Rp | 10.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h   | : Rp | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)